

**KAJIAN HUKUM PENGATURAN  
PEMBERHENTIAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN  
DALAM MASA JABATAN BERDASARKAN  
UUD 1945<sup>1</sup>**

**Oleh : Melania M. I. Wongkar<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Amandemen ke-2 Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan pembaharuan dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia dengan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 24 UUD 1945 untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden yang melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini merupakan era baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang sebelumnya tidak diatur. Yang menjadi permasalahan yaitu bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan dan bagaimana prosedur pemberhentian presiden dan wakil presiden. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian dilakukan dan menemukan hasil penelitian sebagai berikut. Mahkamah Konstitusi telah diberikan kewenangan memberhentikan presiden dan wakil presiden yang melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan konstitusi. Adapun prosedur pemberhentian presiden yaitu tahap pertama usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tahap kedua pembahasan oleh DPR. Tahap ketiga pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi. Tahap keempat Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Kata kunci : Mahkamah Konstitusi, Pemberhentian Presiden

**A. Pendahuluan**

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan menyebutkan bahwa Presiden diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam pemberhentian presiden, MPR melaksanakan

Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusi telah mengatur tentang dasar hukum dalam proses pemberhentian presiden oleh MPR.

Dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia, Pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya sebelum perubahan UUD 1945 telah terjadi dalam dua rezim pemerintahan yakni pada masa Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid. Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS berdasarkan ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno. Hal tersebut dilakukan MPRS setelah Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban dengan judul *Nawaksara* yang oleh Soekarno disebut sebagai pertanggungjawaban sukarela, karena faktanya pertanggungjawaban tersebut diberikan bukan atas permintaan MPRS.<sup>3</sup> Setelah pidato pertanggungjawaban tersebut di sampaikan, MPRS meminta agar Presiden melengkapi pidato pertanggungjawabannya yang kemudian dikenal dengan *Pidato Pelengkap Nawaksara*. Adapun hal-hal yang diinginkan MPRS untuk meminta Presiden melengkapi pidato pertanggungjawabannya adalah agar Presiden menjelaskan mengenai sebab-sebab terjadinya G-30-S/PKI beserta epilognya dan kemunduran ekonomi serta akhlak.<sup>4</sup> Pertanggungjawaban yang menyangkut tindakan moral yang dilakukan oleh rakyat seharusnya bukan merupakan bagian yang harus dipertanggungjawabkan oleh seorang Presiden.<sup>5</sup>

Wacana diberhentikan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sekarang ini sedang ramai dibicarakan, terutama terkait dengan berjalannya proses penyelidikan kasus Bank Century. Hasil kesimpulan sementara pansus DPR terkait Bank Century menunjukkan bahwa pemerintah hanya didukung dua fraksi yaitu Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sedang 7 fraksi lainnya (PKS, Partai Golkar, PDIP, Gerindra, Hanura, PPP dan PAN) menyatakan bahwa pemberian *bailout*

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH; Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado. NIM. 1223208068

<sup>3</sup> Soewoto Mulyosudarmo, *Op Cit*, hal. 87

<sup>4</sup> Ketetapan MPRS No. V/MPRS/1966

<sup>5</sup> Soewoto Mulyosudarmo, *Op Cit*, hal. 91

(dana talangan) Bank Century dinilai ada penyimpangan dan melanggar hukum.<sup>6</sup> Pada awalnya tuduhan kesalahan hanya mengarah kepada pejabat otoritas moneter dan para pembantu Presiden, tetapi dalam perkembangannya mulai ada partai politik yang meskipun tidak secara “vulgar” mengarahkan bidikan kepada Presiden karena dianggap ikut bertanggung jawab terhadap proses *bailout* Bank Century tersebut.

Era reformasi terus dikembangkan wacana pemakzulan Presiden kemudian seolah mendapatkan angin segar ketika Mahkamah Konstitusi juga menyatakan kesiapannya menjalankan proses pemakzulan tersebut, setelah pihaknya mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>7</sup> Dengan reformasi maka rakyat menuntut pembatasan kekuasaan presiden dan wakil presiden karena selama era Presiden Soeharto terjadi berbagai tindak penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk korupsi, kolusi, nepotisme akibat tidak terbatasnya kekuasaan presiden dan wakil presiden. Bukti tidak terbatasnya kekuasaan presiden menyebabkan Presiden Soeharto bisa memimpin negara ini selama 32 tahun. Tuntutan pemakzulan kekuasaan presiden menunjukkan bahwa rakyat menginginkan tidak ada kekuasaan yang bisa melewati kekuasaan hukum sesuai dengan prinsip negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai perumusan masalah dalam kajian ini yaitu : 1) bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengaturan Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden di Indonesia? 2) bagaimana prosedur Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden sebelum dan sesudah Perubahan UUD 1945?. Tujuan dari penulisan karya tulis ini yakni: 1) untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengaturan Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden di Indonesia. 2) untuk

mengemukakan pengaturan Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945. 3) untuk mengetahui pengaturan Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden berdasar UUD 1945.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum.<sup>8</sup> Norma hukum yang diteliti yaitu aturan-aturan yang terkait dengan mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden yang diterapkan di Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan bahwa “Penelitian Hukum Normatif mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, penelitian terhadap penerapan hukum baik yang berjalan secara operasional oleh institusi maupun dalam hal proses penyelesaian hukum dalam praktik, untuk kemudian dilakukan penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal”,<sup>9</sup> perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>10</sup> Sumber data primer dan sekunder sebagai data yang diperoleh langsung dan data yang diperoleh melalui dokumen resmi, buku-literatur, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, brosur, majalah hukum yang diperoleh dari perpustakaan serta data atau bahan hukum tertier sebagai bahan baku yang memberi kejelasan/petunjuk terhadap bahan hukum primer; bahan hukum sekunder seperti kamus dan sejenisnya.<sup>11</sup> Analisis dilakukan melalui prosedur analisis hukum normatif yaitu menganalisis tentang dasar Perundang-undangan pemberhentian presiden dan wakil presiden dan analisis yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden.

## C. Hasil dan Pembahasan

<sup>6</sup> Bambang Sutyoso, 2010. *Kewenangan MK dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia*, Sekjen MK, Jakarta, hal. 93

[http://vibizdaily.com/detai/editorial/2010/02/01/mungkinah\\_pemakzulan\\_presidenwapres\\_terjadi\\_terkait\\_kasus\\_bank\\_century](http://vibizdaily.com/detai/editorial/2010/02/01/mungkinah_pemakzulan_presidenwapres_terjadi_terkait_kasus_bank_century)

<sup>8</sup> Esni Worosih, *Metode Penelitian Bidang Humaniora*, Makalah disajikan dalam Pelatihan Dirjen Dikti Bogor, 1996, hal. 3

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, hal. 15

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 30

### **1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden**

Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 yang diamandemen pada tahun 2000 pada prinsipnya memperjelas tentang reformasi sistem pemerintahan di Indonesia di mana kekuasaan mengadili, menindak, dan memberhentikan presiden berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian pasal 24c ayat 1 sudah merupakan suatu bentuk pembaharuan dalam sistem ketatanegaraan yang mengedepankan pembatasan kekuasaan dari pemerintah negara. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.

Berdasarkan pasal 24c ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24/2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan pasal 24c ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU 24/2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil

Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.<sup>12</sup> Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi menurut UUD 1945 adalah :

1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
2. Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Dengan adanya Mahkamah Konstitusi maka tidak ada lagi kesewenang-wenangan atau kekuasaan tak terbatas dari Presiden maupun Wakil Presiden. Prinsip Pembatasan Kekuasaan Pemerintah/Negara terkait dengan pencegahan kesewenang-wenangan dari pemimpin negara karena Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan untuk mengawasi dan mengadili tindak pidana melawan hukum yang dilakukan oleh Presiden maupun Wakil Presiden.

Presiden dan Wakil Presiden memang pada prinsipnya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Menyimak uraian di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan fungsi atau urusan pemerintahan negara adalah secara tidak langsung berdasar atau bersumber pada Tuhan yang diturunkan melalui kedaulatan rakyat kemudian dirumuskan menjadi hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat semua elemen bangsa dan negara Indonesia. Jadi hendaknya kekuasaan yang ada pada pemerintah itu benar-benar digunakan untuk penyelenggaraan fungsi pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil makmur merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.

<sup>12</sup> Maruarar Siahaan, 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika : Jakarta. Hal. 20.

Dalam kenyataan sering kekuasaan pemerintah tidak digunakan sebagai mana mestinya sehingga terjadi apa yang disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* atau *de'tournement de pouvoir* (perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh penguasa) atau *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan), atau juga *willekeur* (bertindak sewenang-wenang),<sup>13</sup> untuk itulah maka kekuasaan pemerintah itu perlu untuk diadakan pengawasan atau pembatasan. Terjadinya pelanggaran hukum oleh Presiden dan Wakil Presiden perlu diantisipasi lewat adanya lembaga peradilan yang mengadili pelanggaran tersebut.

## 2. Prosedur Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden

Presiden dan Wakil Presiden bisa diberhentikan kalau melakukan perbuatan melanggar hukum termasuk tidak mentaati konstitusi dan menjalankan visi dan misi yang ditetapkan, seperi GBHN dan RPJPM. Dengan demikian kekuasaan Presiden tak terbatas karena Presiden dan Wakil Presiden bisa diberhentikan kalau melakukan perbuatan melawan hukum dan kesalahan lain. Dengan demikian maka kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden diawasi dan dibatasi. Lord Acton sejarawan Inggris menyatakan bahwa pemerintah selalu diselenggarakan oleh manusia dan bahwa pada manusia itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahan. Dalilnya yang kemudian menjadi termashur, bunyinya sebagai berikut: "*Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*" (manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas, pasti akan menyalahgunakannya).<sup>14</sup>

Berdasarkan konsep tersebut Presiden dan Wakil Presiden bisa melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Nampak di sini bahwa pandangan Lord Acton

bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, didasarkan pada sifat manusia yang mempunyai banyak kelemahan. Mendasarkan pandangan pada sifat manusia seperti ini telah juga nampak pada pandangan Plato yang hidup 429-347 s.M dalam mengkonstruksikan teorinya tentang bentuk negara mulai dari yang paling baik yaitu (1) *aristokrasi*, (2) *timokrasi*, (3) *oligarki*, (4) *demokrasi*, (5) *tirani* sebagai bentuk yang paling merosot.<sup>15</sup> Jadi kemerosotan negara dari yang paling baik yaitu *aristokrasi* sampai pada yang paling merosot yaitu *tirani* merupakan akibat dari sifat dan kondisi jiwa manusia yang senantiasa berubah.

Prosedur pemberhentian presiden dan wakil presiden didasarkan pada Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tahap pertama usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Tahap kedua pembahasan pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.

Tahap ketiga pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang

<sup>13</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, cet. 5, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hal. 19,31.

<sup>14</sup> Lihat, Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. 13, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hal. 52, 99.

<sup>15</sup> Lihat, J. H. Rapar, *Filasafat Politik Plato (Seri Filsafat Politik No. /)*, cet. 2, (Jakarta: Rajawali, 1991), hal. 68-72; Lihat juga, Sjachran Basah, *Ilmu Negara*, cet. 8, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 107-108. Lihat juga Soehino, *Ilmu Negara*, cet. 3, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hal. 18-20.

hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. "Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi".<sup>16</sup>

Tahap keempat Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau terbukti bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR.<sup>17</sup>

Tahap kelima, "MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut lambat 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut".<sup>18</sup> "Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Pemusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya % dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Pemusyawaratan Rakyat".<sup>19</sup>

#### D. Kesimpulan dan Saran

##### a) Kesimpulan

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden merupakan kewenangan ke-5 (lima) dari kewenangan yang dimiliki lembaga ini untuk mengawal konstitusi. Mahkamah Konstitusi setelah melalui persetujuan DPR akan mengadili Presiden dan Wakil Presiden yang melakukan pelanggaran

sesuai prosedur acara peradilan yang berlaku dan ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden yang melakukan pelanggaran hukum dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui 2 tahap yaitu proses peradilan mulai dari persidangan sampai putusan dan proses pemberhentian dalam bentuk pencabutan jabatan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Dasar pengaturan proses pemberhentian sesuai Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 7 sesuai peraturan Mahkamah Konstitusi.

##### b) Saran

1. Dalam upaya mewujudkan *check and balances* dalam sistem ketatanegaraan fungsi ke-5 (lima) Mahkamah Konstitusi harus diperkuat dan diperjelas sesuai dengan proses peradilan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang melakukan pelanggaran hukum. Dengan demikian pengawasan dan pembatasan kekuasaan pihak eksekutif akan terwujud dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
2. Proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden yang melakukan pelanggaran harus bebas dari berbagai pengaruh politik demi tegaknya supremasi hukum di negara Republik Indonesia. Dan aspek lain yaitu terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik karena semua pihak termasuk Presiden dan Wakil Presiden diharapkan taat dan tunduk pada hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Firmansyah dkk., *Lembaga dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta, 2005.
- Asshidiqie Jimly, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008.
- Haris Syamsuddin, *Konflik Presiden-DPR dan Dilema Transisi Demokrasi di Indonesia*,

<sup>16</sup> Pasal 7B ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUD 1945

<sup>17</sup> Pasal 7B ayat (5) UUD 1945

<sup>18</sup> Pasal 7B ayat (6) UUD 1945

<sup>19</sup> Pasal 7B ayat (7) UUD 1945

- Grafiti, Jakarta, 2007.
- Harjono, 2009. *Transformasi Demokrasi*, Sekjen MK, Jakarta. Istanto F. Sugeng, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, 2007.
- Kusnardi Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, Jakarta, 1983.
- Mahfud MD, *Demokrasi dan Konsultasi di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Saldi Isra, *Dinamika Ketatanegaraan Masa Transisi 2002-2005*, Andalas University Press, Padang, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Gerbang Menuju Pemakzulan*, Media Indonesia, 2009
- \_\_\_\_\_, *Saatnya Mempercepat SI*, Koran Tempo tanggal 17 Juli 2001.
- \_\_\_\_\_, *Saatnya Sidang Istimewa MPR*, dalam Harian Republika Kamis, 1 Februari 2001.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.
- Soewoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidana Nawaksara*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Sulaiman Abdullah, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, PPSDM, Jakarta, 2012
- Sutiyoso Bambang, 2010. *Kewenangan MK dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia*, Sekjen MK, Jakarta.
- Syawauli Reza, *Pengaturan Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 6.2010, Sekjen MK.
- Worosih Esni, *Metode Penelitian Bidang Humaniora*, Makalah disajikan dalam Pelatihan Dirjen Dikti Bogor, 1996.
- es\_teqadi\_terkait\_kas\is\_bank\_century  
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 1997.
- Ketetapan MPR No. II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid.
- Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Lembaga-lembaga Tinggi Negara.
- Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Kepolisian Negara RI.
- Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2008.
- Media Indonesia, Presiden Terancam Pemakzulan, Senin 2 November 2009.
- Risalah Sidang Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, 1995.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Risalah Sidang Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, 1995.

**Sumber-sumber Lain:**

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Dirjen Menhum & HAM, Jakarta.
- [http://vibizdaily.com/detail/editorial/2010/02/01/mungkinkah\\_pemakzulan\\_presidenwapr](http://vibizdaily.com/detail/editorial/2010/02/01/mungkinkah_pemakzulan_presidenwapr)